

PEMAHAMAN JILBAB, CADAR, DAN BURQA DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I

Sisi Amaliah Nurrohim¹, Siti Anisah Rafidah², Yudha Putra Seffi³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: ¹ amaliahsisi9920@gmail.com, ² sitianisahrafidah7@gmail.com ³ ahduy1203@gmail.com

ABSTRACT

Islam is a religion synonymous with the words hijab, veil and burqa. All three are a covering cloth (veil) used to cover parts of the female body so as not to be seen by the opposite sex. In ancient times in the Arabian Peninsula before Islam, there were also women who wore the hijab but only covered the back, and left the neck and chest exposed. In this regard, Allah SWT revealed Q.S An-Nur verse 31 and Al-Ahzab verse 59, which contains the command to keep the aurat as well as the recommendation to wear the hijab. On this occasion, we the writers want to dig deeper into the discussion of hijab, veil and burqa, its history, the problems that occur, and also the study of the verses concerned. The research method taken is qualitative through a descriptive approach using library research data collection techniques. According to Quraish Shihab, the jilbab is a loose-fitting bracket that is equipped with a veil to cover the body as a whole. In KBBI cadar has the meaning as a head or face covering for women. While the definition of burqa is a covering cloth that covers the entire head to the chest, while the eyes are only covered with a thin or transparent cloth. In conclusion, with the revelation of this hijab verse, women will be noble and protected from unwanted things.

KEYWORDS: *Islam, Qur'an, women, hijab, veil, burqa*

ABSTRAK

Agama Islam merupakan agama yang identik dengan kata jilbab, cadar, dan burqa. Ketiganya adalah sebuah kain penutup (kerudung) yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh wanita agar tidak terlihat oleh lawan jenis. Pada zaman dulu di Jazirah Arab sebelum adanya Islam, para wanita juga sudah ada yang mengenakan hijab tetapi hanya menutupi bagian belakang saja, dan membiarkan bagian leher dan dadanya terbuka. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT menurunkan Q.S An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, yang didalamnya berisikan perintah menjaga aurat juga anjuran untuk memakai hijab. Pada kesempatan kali ini, kami para penulis ingin menggali lebih dalam lagi mengenai pembahasan hijab, cadar dan burqa, sejarahnya, problematika yang terjadi, dan juga kajian dari ayat-ayat yang bersangkutan. Metode penelitian yang diambil adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data library research. Menurut Quraish Shihab, jilbab adalah baju kurung longgar yang dilengkapi dengan kerudung untuk menutupi tubuh secara keseluruhan. Dalam KBBI cadar memiliki arti sebagai penutup kepala atau wajah bagi wanita. Sedangkan pengertian burqa adalah kain penutup yang menutupi seluruh bagian kepala hingga dada, sementara bagian mata hanya dilapisi dengan kain tipis atau transparan. Kesimpulannya dengan diturunkannya ayat hijab ini wanita akan mulia dan terjaga dari hal yang tidak diinginkan.

KATA KUNCI: *Islam, Al-Qur'an, wanita, jilbab, cadar, burqa*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam secara mendasar menjunjung tinggi perempuan dan menawarkan solusi atas pengaruh globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi terhadap budaya. Di negara-negara berkembang, budaya barat kini lebih mendominasi. Perkembangan gaya hidup melalui makanan, busana, dan hiburan menyebabkan kehidupan masyarakat islam berbeda jauh dengan di barat.

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan antara budaya barat dan budaya islam di Indonesia. Indonesia dikenal dengan budaya timur yang masih menjaga tradisi dan adat istiadatnya. Meningkatnya gaya hidup barat membuat perempuan muslim Indonesia

merasa rendah diri. Mereka dinilai sebagai simbol dekadensi, bukan modernitas. Pakaian terbaik bagi mereka adalah pakaian islami yang menjauhkan pelecehan dan fitnah terhadap wanita.

Memakai hijab, cadar, dan burqa tidak menghalangi aktivitas sosial perempuan muslim. Justru, islam mengharuskan semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan agar menutup aurat. Memahami isu hijab, cadar, dan burqa tidak bisa sepotong-sepotong. Kita harus melihatnya dalam konteks ajaran Islam tentang perempuan dan kedudukannya di masyarakat. Islam mengharuskan perempuan dihormati, dilindungi, dan diperhatikan. Perempuan, menurut Islam, adalah unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, ideal, dan sejahtera, lahir dan batin. (Alanka et al., 2023) Hijab, cadar, dan burqa merupakan pakaian tradisional yang dipakai banyak perempuan muslim di berbagai belahan dunia. Ketiganya merupakan simbol praktik keagamaan dan identitas budaya. (Ekawati, 2018)

Sebagaimana yang terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Maulana Muzayyin Al Kahf dkk dengan judul Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqa Dalam Perspektif Islam bahwa dijelaskan ada yang beranggapan islam merupakan agama yang berasal dari bangsa Arab. Pendapat ini muncul dikarenakan adanya aturan wajib dalam islam bagi setiap muslimah untuk menutupi aurat dan mengenakan jilbab. Mereka berasumsi bahwa kewajiban ini berakar dari budaya jazirah Arab. Padahal, busana serupa sudah ada sejak zaman Persia kuno dan dianggap sebagai pilihan pakaian. Ini menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap sejarah peradaban mengenai hijab dari waktu ke waktu (Al Faruqi et al., 2023). Maka dari penjelasan di atas penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang fenomena hijab, pengertian dari jilbab, cadar, dan burqa, bagaimana sejarah hijab, apa yang menjadi problematika hijab dalam islam, serta bagaimana kajian ayat-ayat Al-Qur'an mengenai jilbab, cadar dan burqa ini melalui analisis tafsir maudhu'i.

B. KAJIAN PUSTAKA

Selama ini kajian tentang jilbab, cadar, dan burqa telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menemukan dua penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian pertama pada sebuah jurnal yang diteliti oleh Mumun Munawwarotul Hasanah, Pirda Raudatul Jannah dan Rafi Daffa Musyaffa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul ISLAM, CADAR, JILBAB DAN BURQA DALAM AL-QUR'AN. Dalam penelitiannya mereka menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui library search. Setelah itu dijelaskan mengenai suatu makna lebih lanjut melalui analisis deskriptif yang telah dikembangkan. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa terdapat tiga ayat Al-Qur'an mengenai penutup aurat antara lain, lafadz khimar (QS. An-Nur ayat 31), hijab (QS. Al-Ahzab ayat 53) dan lafadz jilbab (QS. Al-Ahzab ayat 59) (Mumun Munawwarotul Hasanah et al., 2023).

Penelitian kedua pada sebuah jurnal yang diteliti oleh Sarpika, Sani Jamilah, Wajdi Hanif Abdurrahman, Tengku Faisal Rahman yang berjudul Cadar, Hijab, dan Burqa dalam Al Quran: Analisis Tafsir Maudhu'i. Penelitian yang digunakan yakni melalui metode maudhu'i guna mengetahui sebab turunnya ayat, pendapat para mufasir, dan muhasabah ayat maupun surat. Hasil dari penelitian adalah cadar dan burqa ialah hal yang sunnah sedangkan hijab adalah hal yang wajib bagi muslimah (Burqa dalam Al Quran et al., 2023).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian pertama yang diteliti oleh Mumun Munawwarotul Hasanah, Pirda Raudatul Jannah dan Rafi Daffa Musyaffa dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penafsirannya, pada penelitian pertama para penulis tidak mencantumkan analisis penafsirannya, pada penelitian yang dilakukan kami para penulis menyempurnakannya dengan mencantumkan analisis penafsiran tafsir Maudhu'i. Sedangkan pada penelitian kedua yang diteliti oleh Sarpika, Sani Jamilah, Wajdi Hanif Abdurrahman, Tengku Faisal Rahman, perbedaannya terletak pada analisis tafsir madhu'i nya yang belum sempurna, pada penelitian yang dilakukan kami para penulis menyempurnakannya.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah kualitatif dan metode deskriptif yakni menggunakan metode tafsir maudhu'i. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan guna memahami suatu fenomena manusia maupun sosial melalui gambaran yang menyeluruh dan kompleks dan diekspresikan melalui kata-kata, memberikan penilaian mendalam yang didapatkan melalui sumber langsung, dan dilakukan dalam lingkungan alam. Dalam penelitian ini data yang kami kumpulkan dan dianalisis juga merupakan kata-kata atau kalimat yang lebih naratif bukan berupa angka atau prosedur statistik. (W. Walidin, Saifullah, 2015).

Kelas lain pada metode tafsir maudhu'i merupakan metode yang berupa usaha dalam menemukan suatu makna yang terkandung di Al-Qur'an melalui cara mencari serta mengumpulkan ayat-ayat sesuai dengan tema yang telah dipilih, membahas topik tertentu serta memperhatikan konteks turunnya ayat dan keterkaitan dengan ayat lain (Yamani, 2015). Kemudian penelitian ini juga melalui analisis kepustakaan, yang mana semua referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber relevan dengan tema seperti Al-Qur'an, buku-buku, bahkan juga kitab tafsir dan karya-karya lain yang dianggap relevan (Darmalaksana., n.d.). Peneliti mencari komponen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu menyusun pembahasan yang menyeluruh dan paragraf yang rinci berdasarkan karakteristik komponen yang ditemukan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Hijab

Menurut KBBI, hijab diartikan sebagai pakaian luar yang longgar, yakni kerudung yang menutupi kepala, wajah dan juga dada. Hijab pada dasarnya ialah sebuah pakaian atau penutup (aurat) bagi para wanita guna menutupi kepala, leher dan juga dada, yang mana apabila bagian tersebut tidak ditutupi atau dibiarkan terlihat, maka akan menimbulkan ketertarikan bagi lawan jenis.

Pada saat ini, Sebagian orang berpandangan bahwa kata *hijab* itu merupakan pergeseran dari makna *jilbab*. Yang mana, dari pergeseran tersebut timbulah makna baru. Yang sebelumnya *hijab* dinilai sebagai penutup aurat, sekarang dipandang sebagai dosa jika wanita tidak memakainya. Hijab sendiri pada saat ini sudah menjadi tren yang mendunia, dengan menampilkan berbagai model hijab. (Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz, 2023)

Bahkan pada masa jahiliah, wanita Mesir kuno menggunakan hijab untuk menutupi auratnya dan juga melindungi kehormatannya dari lawan jenis. Di Indonesia-pun pada zaman dulu, orang-orang sangat takut menggunakan hijab. Dikarenakan, wanita yang berhijab itu akan susah mendapatkan pekerjaan, dikucilkan dan bahkan dikeluarkan dari sekolah-sekolah. Akan tetapi, pada saat ini jilbab sendiri sudah menjadi tren dikalangan masyarakat dalam berbusana, dan terdapat macam- macam dari model hijab yang dapat digunakan oleh para wanita.

2. Pengertian Jilbab, Cadar dan Burqa

a) Jilbab

Asal kata jilbab dari bahasa Arab yaitu (*Jalaba*), yang mempunyai arti membawa atau mendatangkan. Adapun bentuk jamaknya adalah *jalabib*. Sedangkan secara harfiah, merujuk kepada ayat Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 59, bahwa jilbab merupakan pakaian longgar yang digunakan untuk menutupi aurat perempuan, terkecuali wajah dan telapak tangan yang diperbolehkan terlihat (Muhammad Akmal Haris, 2021). Adapun menurut Quraish Shihab, jilbab merupakan baju kurung longgar dilengkapi kerudung untuk menutupi tubuh secara keseluruhan.

b) Cadar

Dalam KBBI, cadar mempunyai arti sebagai penutup kepala atau wajah bagi wanita. Sedangkan dalam Bahasa Arab, cadar biasa juga dikatakan dengan niqab, yang mana di dalam Kamus Al-Munawir mempunyai arti penutup wajah. Kata “*niqab*” juga dalam kamus Arab Lisaanul, mengacu kepada kain yang digunakan wanita untuk menutupi wajah mereka, hingga yang nampak hanyalah bagian mata saja. Jadi, secara garis besar cadar ialah kain panjang yang menutupi seluruh bagian wajah sampai bawah dagu, terkecuali bagian mata.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara langsung membicarakan mengenai penggunaan cadar. Tetapi, Surah Al-Ahzab ayat 59 dapat dianggap sebagai acuan terkait topik tersebut karena memiliki keterkaitan dengan konsep cadar. Tafsir Imam Athabari mengenai ayat ini menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir terkait bagaimana sifat mengulurkan jilbab yang telah diperintahkan Allah dalam ayat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa jilbab tersebut harus menutupi wajah dan kepala, meninggalkan hanya bagian mata yang dapat terlihat.

Adapun pandangan mengenai hukum penggunaan cadar dalam kalangan empat mazhab ulama menunjukkan berbagai perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menganggap penggunaan cadar bagi perempuan sebagai sunnah yang dianjurkan. Mazhab Maliki juga menyebutkan bahwa penggunaan cadar oleh perempuan adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib jika perempuan tersebut memiliki paras cantik, atau bisa menjadi wajib kecuali dalam situasi darurat. Menurut mazhab Syafi'i, hal yang terpenting bagi perempuan muslimah adalah memakai jilbab seketika ada di depan yang bukan mahramnya. Sementara itu, mazhab Hambali menetapkan bahwa penggunaan cadar ialah suatu kewajiban bagi wanita muslimah yang baligh, beliau berkata “Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kukunya.” (Al Faruqi et al., 2023).

c) Burqa

Asal kata burqa dari bahasa Arab yaitu “*al-burqu*” yang artinya sapu tangan atau kain yang berwarna hitam atau putih. Burqa merupakan kain penutup yang menutupi seluruh bagian kepala hingga dada, sementara bagian mata hanya dilapisi kain tipis atau transparan. Secara prinsip, fungsi burqa mirip dengan cadar, yaitu untuk melindungi perempuan dari fitnah yang mungkin timbul akibat kecantikannya. Selain itu, burqa juga berfungsi sebagai solusi untuk melindungi tubuh dari panasnya sinar matahari. Karena, seluruh bagian tubuh dapat tertutupi oleh kain (burqa) kecuali bagian mata yang hanya ditutupi kain tipis saja. Adapun hukum burqa sama dengan cadar, karena tidak ditemukannya riwayat yang berpendapat atau berbicara mengenai burqa.

3. Sejarah Hijab Dalam Tradisi (Hijab pada periode Pra-Islam)

Jilbab atau hijab merupakan aspek kebudayaan yang telah dikenal sebelum kedatangan agama Islam. Jilbab menunjukkan keunikan yang berbeda di kalangan masyarakat Yunani, Romawi, dan masyarakat Arab pra-islam. Fakta ini bertentangan dengan persepsi jika hijab hanya berkaitan dengan tradisi islam dan hanya dikenakan oleh wanita muslimah. Sedangkan pada masa itu, praktik wanita Yunani menutupi wajahnya dengan ujung selendang atau memakai jilbab berbahan tertentu sudah menjadi kebiasaan umum.

Peradaban atau tradisi masyarakat Yunani itulah yang kemudian ditiru oleh negara-negara disekitarnya. Akan tetapi, pada akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan, dikarenakan pada saat itu para wanita dibiarkan bebas melakukan apapun, termasuk melakukan pekerjaan laki-laki. Sama seperti halnya masyarakat Yunani, yang pada masa itu para wanita sudah menutupi kepalanya dengan menggunakan ujung selendang/jilbab, para wanita di Romawi-pun sangat menjaga dan memperhatikan sekali *hijab* mereka. Bahkan mereka tidak akan keluar dari rumahnya, jika tidak mengenakan penutup kepala/wajah. (Suhendra, 2016) Sedangkan pada masyarakat Arab pra-islam, para wanita

biasanya mengenakan *hijab* ketika usia mereka sudah dewasa sebagai tanda bahwa mereka siap untuk dinikahkan.

Adapun peradaban islam yang mewajibkan para wanita untuk mengenakan *hijab* tersebut bertujuan untuk menghormati, sekaligus menjaga dan memuliakannya. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau merendahkan martabatnya.

(Hijab pada periode Pasca Islam)

Pada zaman dulu di Jazirah Arab sampai adanya islam, para wanita mengenakan pakaian yang dapat menimbulkan kekaguman kaum pria. Mereka memang mengenakan jilbab atau kerudung tetapi hanya untuk menutupi bagian kepala belakangnya saja, sedangkan bagian depannya yakni leher dan dadanya dibiarkan terlihat. Mereka juga menghiasi telinga dengan anting dan leher dengan kalungnya. Menghiasi mata dengan celak, dan menghiasi tangan dengan gelang yang menimbulkan suara ketika sedang berjalan. Mereka juga mewarnai telapak tangan dan kaki mereka dengan pacar, dan memerahkan pipi. Hal tersebut dapat menimbulkan fitnah dan juga kejahatan bagi para wanita. Karena itulah setelah islam datang, Allah SWT menurunkan firman-nya, yaitu (Q.S An-Nur:31 dan Q.S Al-Ahzab:59). (Alanka et al., 2023)

(Hijab pada Era Kontemporer)

Ketika pertama kali muncul, hijab merupakan sebuah penegas dan pembentukan identitas keagamaan seseorang. Ada juga yang berpendapat bahwa berhijab merupakan simbol ke-religiusan seorang wanita. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat ini sebagian wanita yang mengenakan hijab, tidak mengenakannya sebagai sebuah kewajiban dalam beragama, melainkan sebagai aksesoris fashion wanita modern. Hijab juga sekarang sudah menjadi tren dikalangan para wanita muslimah, dikarenakan mungkin sudah banyak sekali bahan ataupun model-model dari hijab yang membuat seseorang tertarik untuk membeli dan juga memakainya.

4. Hijab Dalam Islam

Islam adalah agama yang universal (umum). Di dalam kitab sucinya, terdapat ajaran-ajaran yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam berpakaian. Umat Islam diajarkan untuk berpakaian dengan sopan dan juga rapih, khususnya bagi para wanita. Ada beberapa aturan tertentu dalam hal berpakaian, yakni menutup aurat. Terdapat juga beberapa dalil yang menjelaskan bahwa wanita diharuskan menutup seluruh bagian auratnya dengan pakaian yang panjang (*hijab*), terutama pada bagian depan wanita, yaitu dada.

Adapun ajaran tentang kewajiban berhijab sudah diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadikan hijab sebagai identitas utama wanita muslimah. Wanita yang memakai hijab juga biasanya ditandai sebagai bentuk ketaatannya dan juga simbol dalam beragama. Ketika seorang perempuan mengenakan jilbab, tanpa disadari dia telah menegaskan identitasnya sebagai umat Islam. Paradigma ini secara implisit mengukuhkan jilbab sebagai simbol agama Islam bagi perempuan.

Quraish Shihab menyatakan bahwa kerudung atau hijab sudah ada pada masa jahiliyah. Namun, hijab pada saat itu hanya menutupi bagian belakang kepala, sementara bagian depan dibiarkan terbuka. Dengan kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman berpakaian yang lebih sesuai dan benar. (M. Quraish Shihab, 2017)

Problematika Hijab Dalam Islam

Islam identik dengan cadar, jilbab dan burqa, yang mana seringkali juga dikaitkan dengan budaya Arab, hal inilah yang mengakibatkan segala hal yang mestinya memiliki hukum wajib menjadi ditolak sebab telah dipandang tidak sesuainya dengan budaya. (Yanti, 2022) Adapun problematika hijab dalam islam, salah satunya adalah wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Wanita bercadar atau yang mengenakan burqa seringkali berpenampilan berbeda dari wanita disekitarnya, sehingga seringkali dianggap berbeda dengan kebanyakan wanita lain yang tidak bercadar. Sampai saat ini di Negara kita sendiri problematika cadar dan

burqa masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tidak sedikit juga orang-orang yang masih berpandangan buruk terhadap wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Bahkan saat ini terdapat beberapa pekerjaan yang melarang pegawai wanitanya untuk mengenakan hijab, terlebih lagi apabila mengenakan cadar atau burqa. Hal tersebut secara tidak langsung membuat sebagian orang berpendapat bahwa memakai hijab, cadar atau burqa, dapat membuat mereka kesusahan dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam mencari pekerjaan. Bukan hanya di Indonesia saja, di negara luar-pun mereka beranggapan bahwa wanita yang mengenakan cadar atau burqa itu teroris, serta juga ada yang berpendapat bahwa mereka terlalu fanatik (mudah menganggap sesuatu haram). (N. Ewinda, 2019)

5. Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an

a. Ayat-ayat yang Berkaitan

1. Qur'an Surah An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُبُورِهِنَّ

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."

Asbabun nuzul Q.S An-Nur: 31

Menurut Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Muqatil, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Asma binti Martsad pernah melihat para wanita yang sedang berkunjung ke kebun kurmanya berpakaian minim sehingga bagian tubuhnya terlihat termasuk pergelangan kaki, dada, dan rambut. Asma pun menegur mereka karena hal tersebut tidak pantas. Karena hal tersebutlah Allah menurunkan ayat ini: "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: "Hendaklah mereka memejamkan mata, menjaga auratnya, dan tidak memperlihatkan perhiasannya".

Meriwayatkan Ibnu Jarir dari Hadrami, ada wanita yang mengenakan dua gelang perak dan batu kumala melewati sekelompok orang. Dia menghentakan kakinya dengan keras sehingga gelang perak itu bersentuhan dengan batu permata dan menghasilkan bunyi. Karena kejadian inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "Dan mereka tidak boleh menginjak dengan kaki mereka, agar perhiasan yang mereka sembunyikan diketahui." Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap budaya perempuan Arab pada waktu itu, dengan tujuan mengoreksi dan menolak kebiasaan tersebut. (Imam As Suyuthi, 2014)

Munasabah Q.S An-Nur: 30-31

Qur'an surah An-Nur ayat 31 ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yakni pada ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat."

Korelasi antara ayat 30 dan 31 surah An-Nur ini sama-sama menjelaskan mengenai perintah Allah yang ditujukan bagi laki-laki dan wanita beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka, dengan tujuan menghindari perilaku maksiat. Turunnya surah An-Nur ayat 30 menjadi landasan bagi penurunan ayat 31 yang selanjutnya, yang pada intinya berhubungan dengan isi dari ayat 30 tersebut. Namun perbedaannya pada ayat 31 surah An-Nur ini Allah secara khusus memerintahkan wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya serta menutup kain kerudung ke dada mereka.

Hadits yang Berkaitan

Hadits Bukhari Nomor 4481

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَيْبَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } أَخَذْنَ أَرْزُهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
"Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Nafi] dari [Al Hasan bin Muslim] dari [Shafiyah binti Syaibah] bahwa ['Aisyah radliallahu 'anha] pernah berkata; Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.. (An Nuur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka."

Hadis ini menjelaskan mengenai sebelum perintah hijab diturunkan, sahabiyah tidak menutupi area dada mereka dengan pakaian. Namun, setelah ayat tersebut diturunkan, mereka segera memanfaatkan kain yang tersedia di rumah guna menutupi tubuh dengan lengkap sebagai simbol ketaatan kepada perintah Allah. Dalam hadis ini istilah yang digunakan bukanlah jilbab, tetapi kata khimar yang ada dalam kalimat "fakhtamarna biha". Khimar mengacu pada kain yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala, rambut, leher, dan kedua telinganya. Oleh karena itu, ketika menyebut pakaian yang dipakai wanita guna menutupi kepala sampai dada, istilah khimar lebih sesuai daripada jilbab atau hijab. (Marhumah, 2014)

Dari hadits lain, diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah RA mengenai perintah Rasulullah kepada wanita yang sudah baligh agar menutup seluruh darinya terkecuali wajah dan telapak tangan;

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ نَحَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

"Sesungguhnya asma binti Abu bakar (adik siti Aisyah) itu masuk kedalam rumah Rasulullah, dan ia mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling darinya seraya bersabda: wahai asma, sesungguhnya perempuan itu jika sudah haid (sudah baligh) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. (Nabi mengisyaratkan ke wajah dan telapak tangan)" HR. Abu Dawud

Tafsir/Kandungan QS An-Nur ayat 31

Dalam tafsirnya tentang QS An-Nur ayat 31, Ibnu Katsir menguraikan perintah bagi wanita supaya mampu menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan, seperti halnya memandangi laki-laki yang bukan suami mereka. Pada sebagian besar ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan wanita melihat lelaki yang bukan mahram, baik itu disertai hasrat maupun tidak. Sementara itu, ulama yang lain berpendapat bahwa wanita dapat melihat lelaki yang bukan mahramnya asalkan tidak disertai dengan syahwat.

Di dalam firman Allah terkait perintah menjaga kemaluan, Sa'id bin Jubair menjelaskan bahwa perintah tersebut mengacu pada larangan zina, yaitu instruksi bagi wanita untuk tidak memperlihatkan perhiasannya kepada lelaki selain mahramnya, kecuali perhiasan yang tidak dapat disembunyikan. Ulama seperti al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza', dan Ibrahim an-Nakha'i, antara lain, sepakat dengan pandangan ini. Al-A'masy menyampaikan riwayat dari Sa'id bin Jubair, berdasarkan penjelasan Abdullah bin 'Abbas, bahwa perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita mencakup wajah, kedua telapak tangan, dan cincinya.

Firman Allah وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ yakni kerudung yang dibuat lebar sehingga dapat menutupi dadanya dan bagian tubuh di bawahnya, serta agar menyelisihi model wanita jahiliyyah. الخمر adalah bentuk jamak dari kata خمار yaitu kain yang digunakan sebagai penutup kepala, yakni disebut sebagai kerudung. Mayoritas ulama menyatakan bahwa penambahan sukun pada huruf lam dalam kata "وَلْيَضْرِبْنَ" menandakan bahwa kata tersebut adalah perintah (amar). Terjadinya hal ini karena kaum perempuan di masa itu menggunakan kudung yang tidak menutupi bagian dada, leher, dan telinga. Allah SWT kemudian memerintahkan mereka untuk menutupi bagian-bagian tersebut. Riwayat dari Aisyah dalam Bukhari menunjukkan bahwa para perempuan muhajirat merobek pakaian mereka untuk membuat kerudung setelah turunnya ayat ini. Selain itu, terdapat riwayat bahwa Hafshah menggunakan kerudung yang

tidak menutupi lehernya, sehingga Aisyah memberikannya sebuah kain sarung yang lebih tebal sebagai pengganti. (Imam Ibnu Katsir, 2004)

Ketika turunnya surah An-Nur ayat 31 ini penulis sangat kagum kepada sikap para sahabiyah yang langsung bergegas untuk menutupi auratnya, hal ini merupakan bentuk ketaatan mereka terhadap Allah SWT. Dari ayat ini juga dapat dilihat bahwa Allah SWT sangat menyayangi dan memuliakan wanita dengan aturan yang sudah ditetapkan-Nya. Aturan Allah ini merupakan cara bagi Allah SWT untuk menyayangi kita, maka bagi kaum wanita hendaklah memandang semua aturan-Nya sebagai ungkapan kasih sayang, bukan beban. Jadi jika sampai saat ini masih banyak wanita yang mengeluh “kenapa wanita dalam islam harus menggunakan jilbab” sedangkan dalam Al-Qur’an telah dijelaskan, maka jawabannya juga sama dengan pertanyaan “memangnya Allah tidak boleh peduli kepada kalian?”.

2. Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Asbabun Nuzul Q.S Al-Ahzab: 59

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, sesudah turunnya ayat tersebut, Saudah (istri Nabi) hendak keluar rumah untuk suatu keperluan tertentu. Saudah memiliki postur tubuh yang tinggi besar, hingga mudah dikenal oleh orang lain. Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah, kami tetap mengenalmu, jadi pikirkanlah, mengapa kamu keluar?". Setelah pulang ke rumah dengan tergesa-gesa, Rasulullah sedang di rumah Aisyah sambil memegang tulang di tangannya (sambil makan). Saat Saudah masuk ke rumah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pergi untuk keperluan tertentu, tetapi Umar menegurku sebab dia masih mengenalmu." Kejadian ini menyebabkan penurunan QS Al-Ahzab: 59 kepada Nabi, ketika tulang masih di tangan beliau. Nabi pun bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu keperluan.”

kitab Ath-Thabaqat karya Abi Malik Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwasanya istri Rasulullah keluar pada malam hari untuk buang hajat. Namun, mereka mengalami gangguan dan pelecehan dari orang-orang munafik. Rasulullah diberi tahu tentang kejadian ini, dan beliau memperingatkan orang-orang munafik tersebut. Mereka menjawab bahwa mereka hanya mengganggu hamba sahaya. Turunnya ayat berikut menanggapi situasi tersebut: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad, menurut Hasan dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi. (Imam As Suyuthi, 2014)

Munasabah Q.S Al-Ahzab: 53 dan 59

Turunnya Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 ini memiliki munasabah terhadap ayat 53 di surah yang sama yakni keduanya menjelaskan mengenai perintah yang Allah tunjukkan kepada seluruh wanita beriman supaya terjaga kehormatannya. Ayat 59 surah Al-Ahzab ini turun karena Siti Saudah yang keluar rumah dan ditegur oleh Umar karena masih bisa mengenalinya. Sementara ayat 53 surah Al-Ahzab ini turun berkaitan dengan kejadian ketika Umar datang ke rumah Rasulullah dan diajak makan bersama, akan tetapi tidak sengaja Umar bersentuhan dengan Aisyah sehingga Umar berkata agar usulnya memasang hijab yang memisahkan antara tamu dan istri Rasulullah diterima supaya istri Rasulullah dapat terjaga dari segala hal buruk maka turunlah ayat ini. Kedua ayat tersebut memiliki korelasi dan tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan perempuan muslimah agar tidak diganggu dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. (Al Faruqi et al., 2023)

Hadits yang Berkaitan

Hadits Bukhari Nomor 146, menjelaskan mengenai wanita yang buang hajat di tempat terbuka;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحٌ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُ نِسَاءِكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ جَرِصًا عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُدِينُ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ

"Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Laits] berkata, telah menceritakan kepadaku [Uqail] dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari [Aisyah], bahwa jika isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Hijabilah isteri-isteri Tuan." Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! ' Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab." Telah menceritakan kepada kami [Zakaria] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah telah mengizinkan kalian (isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian." Hisyam berkata, "Yakni buang air besar."

Hadis al-Bukhari nomer 146 memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di Arab yang dikelilingi oleh hamparan padang pasir tanpa banyak pepohonan. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin buang hajat di padang pasir, tidak terdapat penutup alami yang memadai, seperti yang disebutkan dalam hadis. (Marhumah, 2014)

Tafsir/Kandungan QS Al-Ahzab:59

Dalam tafsir QS. Al-Ahzab ayat 59, Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa kebiasaan perempuan Arab jahiliyah yang tidak adanya rasa malu serta menggunakan pakaian terbuka yang mirip dengan hamba sahaya wanita, menyebabkan pria memiliki kebebasan mengeksplorasi pandangan mereka. Karena inilah, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menginstruksikan kaum wanita agar mengenakan penutup kepala yang panjang saat keluar rumah.

Dijelaskan pula bahwa kebiasaan wanita arab terdahulu yang pergi ke padang untuk menuntaskan hajatnya dikarenakan tidak adanya WC sebagai tempat membuang kotoran. Saat wanita pergi ke padang itu ada pemuda-pemuda yang mengganggu mereka dengan menggoda atau meneriaki wanita tersebut. Namun pemuda itu hanya bisa mengganggu wanita dari kalangan budak, sebab mereka tidak berani mengganggu wanita dari kalangan bangsawan. Yang dijadikan tanda oleh pemuda untuk mengenali wanita budak dan bangsawan adalah dengan jilbab yang dipakai oleh wanita tersebut.

Para ulama memiliki pandangan berbeda tentang area yang wajib tertutupi jilbab. Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani, wanita wajib mengenakan jilbab sehingga hanya mata yang terlihat. Ibnu Abbas, sebagaimana yang diutarakan oleh Qatadah, juga menyarankan agar wanita melilit dan mengikat jilbab di atas kepala dan kemudian menyambungkannya ke hidung sehingga mata tetap terbuka, namun sebagian besar wajah dan leher tetap tertutup. Sementara itu, Al-Hasan berpendapat jilbab wajib dikenakan di kepala dan menutupi setengah wajah wanita.

Allah memerintahkan wanita untuk mengenakan pakaian panjang dan longgar yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, kecuali saat berada di dalam rumah. Dalam ayat ini, salah satu tujuan mengenakan jilbab adalah "agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga tidak diganggu." Karena para wanita Muslimah mengenakan jilbab, budak perempuan yang juga

mengenaikannya mungkin disalahartikan sebagai wanita bangsawan yang dihormati, sehingga cenderung tidak akan diganggu. (Qurthubi, 2009) Imam Ath-Thabari juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa budak perempuan saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya adalah biasa memakai pakaian yang terbuka auratnya. Ayat ini seolah melarang muslimah berpakaian seperti budak perempuan. (Ath-Thabari, 2007)

Jilbab pada masa Rasulullah membuat para muslimah lebih mulia yang menjadi lambang kemuliaan wanita yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka ayat ini memberi gambaran besar bahwa diturunkannya ayat jilbab untuk mengangkat derajat wanita muslimah menjadi terhormat di hadapan Allah SWT. Jadi ketika Allah telah mengangkat terhormat jangan rendahkan karena ini merupakan hadiah dari Allah SWT dan hadiah itu mewah, karena ketika seorang wanita meninggal hadiah penghormatan Allah itu diabadikan menjadi bagian dari kafannya. Dan ini menandakan bagaimana Allah mengangkat derajat wanita terhormat bukan hanya saat hidupnya tapi juga saat wafatnya pun dipakaikan kerudung untuk menutup bagian kepalanya. Dan setelah mengenakan tanda itu sebagai kehormatan dari Allah maka dengan itu dipastikan aman dan tidak diganggu lagi. Karena setiap wanita pada masa itu yang telah menggunakan jilbab sebagai tanda dia muslimah yang terhormat maka hukum melekat pada setiap laki-laki muslim untuk melindunginya. Maka untuk setiap wanita muslimah jagalah kehormatan hadiah dari Allah itu.

Terdapat hikmah yang indah dari ayat mengenai jilbab ini, bukan hanya pada perintahnya, namun juga pada cara Allah menyampaikan perintah ini kepada kaum wanita. Konteks ayatnya mengenai kewajiban memakai jilbab, tetapi di awal Allah tidak menyeru kepada para wanita langsung melainkan kepada nabi terlebih dahulu “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ” yang mana kata *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ* ini berarti seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan berita yang besar dan agung. Di sini Allah ingin mengajarkan kita bahwa seperti inilah cara memberi perintah atau menasihati wanita. Perintah berjilbab tidak langsung dikatakan “wahai para wanita, pakailah jilbab!” namun perintah ini ditunjukkan kepada Nabi agar beliau menasihati istri dan anak perempuan beliau terlebih dahulu untuk memakai jilbab barulah ke wanita muslimah lainnya. Yang bermakna bahwa saat kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain maka usahakan kita dekat terlebih dahulu dengan mereka, barulah sampaikan nasihatnya.

Allah tahu bahwa wanita itu sensitif, jika cara menyampaikannya tidak tepat maka akan melukai hati mereka. Sebagaimana perintah jilbab yang ayatnya melalui Nabi dulu, itu pun beliau diperintahkan agar memulainya dari istri dan anak perempuannya. Bukan berarti kita tidak boleh mengajak teman kita memakai jilbab, tetapi yang paling pantas atau paling utama untuk mengajak seorang Wanita memakai jilbab adalah suaminya, ayahnya, atau orang terdekatnya. (Quranreview, 2022)

E. SIMPULAN

Penelitian tentang hijab, cadar, dan burqa menunjukkan bahwa hijab pada dasarnya merupakan pakaian atau penutup. Penutup ini berfungsi untuk menutupi aurat wanita, termasuk bagian kepala, leher, dan dada. Kini, pemakaian jilbab sudah menjadi tren dalam berbusana di masyarakat, dengan berbagai model yang tersedia bagi wanita. Jilbab merupakan pakaian longgar yang digunakan untuk menutupi aurat wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, niqab atau cadar merupakan kain panjang yang menutupi seluruh wajah hingga bawah dagu, hanya menyisakan bagian mata yang terbuka. Burqa di sisi lain ialah kain penutup yang menutupi seluruh kepala hingga dada, dengan mata yang dilindungi oleh kain tipis atau transparan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sebelum masa islam, penggunaan penutup kepala dan pakaian tertutup telah ada dalam sejarah, contohnya pada peradaban Yunani wanita bangsawan menggunakan penutup kepala. Namun, pada zaman modern terjadi pergeseran fungsi hijab yang menjadi trend fashion bagi muslimah. Sekarang, hijab tidak hanya digunakan sebagai penutup kepala, tapi juga sebagai syal atau selendang yang dipadukan dengan pakaian lainnya. Adapun ajaran tentang kewajiban berhijab sudah

diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadikan hijab sebagai identitas utama wanita Muslimah.

Adapun problematika hijab dalam Islam, salah satunya adalah wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Tidak sedikit orang-orang yang masih berpandangan buruk terhadap wanita yang mengenakan cadar atau burqa. Mereka beranggapan wanita yang menggunakan cadar atau burqa itu teroris, dan juga berpendapat bahwa mereka terlalu fanatik, penting untuk di ingat bahwa perspektif tersebut bersifat subjektif serta tidak ada sama sekali mewakili komunitas muslim. Pemahaman yang tepat tentang jilbab, cadar, dan burqa penting untuk menghindari kesalah pahaman terhadap Wanita. Islam sangat menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan.

Ayat yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah surat An-Nur ayat 31 dengan kata “*خمر*” dan surat Al-Ahzab ayat 59 dengan kata “*جلايب*”. Kedua ayat tersebut mengindikasikan mengenai pakaian yang menutupi aurat wanita, termasuk mengenai jilbab, niqab, dan burqa. Dalam penelitian ini kita menggunakan langkah-langkah metode maudhu’i yang di dalamnya membahas mengenai asbabun nuzul, munasabahnya, hadits, maupun tafsir Al-Qur’annya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruqi, M. S., Al Kahf, M. M., & Rahmah, M. F. (2023). PEMAHAMAN CADAR, HIJAB, DAN BURQA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 45–69.
- Alanka, F., AQ, I. M., Riyani, F. L., Auliya, H., & Muhyi, A. A. (2023). Problematika Jilbab Cadar dan Burqa pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu’i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 221–237.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *TAFSIR ATH-THABARI JIL. 21*. Pustaka Azzam.
- Burqa dalam Al Quran, dan, Tafsir Maudhu, A., Jamilah, S., Faisal Rahman, T., Hanif Abdurrahman, W., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). *Veil, Hijab, and Burqa in the Koran: Analysis of Maudhu’i Interpretation*. 01(01), 1–11.
- Darmalaksana., (n.d.). (n.d.). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Ekawati, R. (2018). Cadar Dalam Perspektif Syariah dan Budaya. *Fakultas Dan Hukum UIN ALaudin Makassar*, 1–90.
- Imam As Suyuthi, T. A. M. S. dan Y. M. (2014). *Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran* (L. Aba Fira (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Imam Ibnu Katsir, T. M. A. G. dan A. I. A.-A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*. Pustaka Imam asy-Syafi’i.
- M. Quraish Shihab. (2017). Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah. *Jurnal Madania*, 7:2, 40.
- Marhumah, E. (2014). Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 59–72.
- Muhammad Akmal Haris. (2021). *Implementasi Penggunaan Jilbab*. Adanya Abima.
- Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz. (2023). FENOMENA HIJAB DAN CADAR DALAM MASYARAKAT (STUDI HADIS HIJAB DAN CADAR). *As-Syifa Journal of Islamic Studies and History*, 2, 12.
- Mumun Munawarotul Hasanah, Pirda Raudatul Jannah, Rabbani Pasha Ababyl, & Rafi Daffa Musyaffa. (2023). Islam, Cadar, Jilbab Dan Burqa Dalam Al-Qur’an. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 16–21. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.910>
- N. Ewinda. (2019). Problematika Cadar dalam Perubahan Sikap di Kalangan Mahasiswi UIN Sumatera Utara. *UIN SUMATERA UTARA*.
- Quranreview. (2022). *You Are Loved* (A. F. Tesara Rafiantika (ed.); cet. 1). GagasMedia.
- Qurthubi, S. I. Al. (2009). *TAFSIR AL QURTHUBI JIL. 14*. Pustaka Azzam.
- Suhendra, A. (2016). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur’an. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–22.

- W. Walidin, Saifullah, & T. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).
- Yanti, Z. (2022). Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma'na Cum Maghza Atas QS Al-Ahzab: 59 Dan QS An-Nur: 31. *El Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 2, 98–106.